

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Prapanca Raya Nomor 9, Telepon 72789159 JAKARTA

Kode Pos: 12170

14 April 2023

Kepada

Yth. 1. Para Camat

2. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota

3. Para Lurah

Kota Administrasi Jakarta Selatan

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0009/SE/2023

TENTANG

IMBAUAN PENCEGAHAN GRATIFIKASI DALAM RANGKA PERAYAAN HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1444 H

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11/SE/2023 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi Dalam Rangka Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 H dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Dalam rangka Pengendalian Gratifikasi sehubungan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 H, dengan ini ditegaskan bahwa seluruh Pegawai di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan dilarang menerima Gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas dalam bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya termasuk permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya atau dengan sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada masyarakat, perusahaan dan/atau Pegawai di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
- 2. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya atau dengan sebutan lain oleh Pegawai di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
- 3. Apabila Pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang tidak terhindarkan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 (tiga luluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

- 4. Terhadap penerimaan Gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Uni t Pengendalian Gratifikasi (UPG) disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya, selanjutnya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 5. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan https://gratifikasi.kpk.go.id atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK nomor telepon 198. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan Gratifikasi Online (GOL) pada tautan pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

Daerah Khusus da Jakarta.

MSTRASILATION

NIP 197108011994031002

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 4. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan